



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	3145/08/DLT.3/2017
TGL. PEMBUATAN	10 November 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	10 November 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
NAMA SOP	Monitoring Pelaksanaan Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Bawah Ruang Bebas SUTT/SUTET

Ir. Munir Ahmad

NIP. 19611217 199203 1001

Dasar Hukum : <ul style="list-style-type: none">1. UU No. 30 Th 2009 tentang Ketenagalistrikan2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT, SUTET dan SUTTS4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang berada dibawah Ruang Bebas SUTT/SUTET5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian ESDM6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik	Kualifikasi Pelaksana : <ul style="list-style-type: none">1. Pendidikan Minimal S1 Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Elektro, dan Teknik Mesin2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan dan undang-undang bidang lingkungan yang terkait.
Keterkaitan : -	Peralatan/Perlengkapan : <ul style="list-style-type: none">1. Bahan Kerja / Term of Reference2. Komputer/Printer
Peringatan : <ul style="list-style-type: none">1. Jika salah dalam melaksanakan monitoring maka data yang dihasilkan tidak tepat sehingga tidak dapat digunakan sebagai indikator kinerja	Pencatatan dan Pendataan : <ul style="list-style-type: none">1. Laporan Monitoring Pelaksanaan Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Bawah Ruang Bebas SUTT/SUTET diarsip dan disimpan database elektronik

Judul SOP: Monitoring Pelaksanaan Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Bawah Ruang Bebas SUTT/SUTET

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kepala Sub Direktorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan (KDTL)	Kepala Seksi Perlindungan Penyaluran Lingkungan Ketenagalistrikan (KTLS)	Analis Perlindungan Lingkungan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima laporan pelaksanaan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas SUTT/SUTET dari Pemegang Izin Usaha.							Laporan pelaksanaan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas SUTT/SUTET	30 menit	Disposisi		
2	Memberikan disposisi kepada Dirtek untuk melaksanakan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas SUTT/SUTET.							Disposisi	1 jam	Disposisi		
3	Memberikan disposisi KDTL untuk melaksanakan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas SUTT/SUTET.							Disposisi	1 jam	Disposisi		
4	Memberikan disposisi KTLS untuk melaksanakan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas SUTT/SUTET.							Disposisi	1 jam	Disposisi		
5	Mengevaluasi laporan pelaksanaan kompensasi dan menugaskan Analis Perlindungan Lingkungan untuk melakukan inventarisasi data pelaksanaan kompensasi SUTT/SUTET.							Disposisi	1 hari	Catatan hasil evaluasi		
6	Menyiapkan konsep laporan hasil evaluasi dan menginventarisasi data pelaksanaan kompensasi SUTT/SUTET, kemudian disampaikan kepada KTLS.							Catatan hasil evaluasi; Laporan pelaksanaan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas SUTT/SUTET	1 hari	Konsep laporan hasil evaluasi		
7	Memeriksa konsep laporan hasil evaluasi pelaksanaan kompensasi SUTT/SUTET. Jika setuju, disampaikan ke KDTL, jika tidak setuju memberikan catatan koreksi dan dikembalikan kepada Analis Perlindungan Lingkungan untuk diperbaiki.							Konsep laporan hasil evaluasi	1 jam	Konsep laporan hasil evaluasi		
8	Mengevaluasi konsep laporan hasil evaluasi pelaksanaan kompensasi SUTT/SUTET, jika perlu tindak lanjut KDTL menugaskan KTLS untuk melakukan verifikasi atau bimbingan teknis ke lapangan, jika tidak ada yang perlu ditindaklanjuti, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan laporan monitoring pelaksanaan kompensasi.							Konsep laporan hasil evaluasi	2 jam	Konsep laporan hasil evaluasi; atau Dokumen terkait pelaksanaan verifikasi lapangan/bimbingan teknis		
9	KTLS menugaskan Analis Perlindungan Lingkungan untuk menyiapkan pelaksanaan verifikasi atau bimbingan teknis ke lapangan.							Dokumen terkait pelaksanaan verifikasi lapangan/bimbingan teknis	6 jam	Dokumen terkait pelaksanaan verifikasi lapangan/bimbingan teknis		
10	Melaksanakan verifikasi atau bimbingan teknis ke lapangan yang didampingi oleh KDTL dan/atau KTLS.							Dokumen terkait pelaksanaan verifikasi lapangan/bimbingan teknis dan Peraturan Perundang-undangan terkait	3 hari	Berita acara/notulen hasil verifikasi atau bimbingan teknis lapangan		
11	Menugaskan Analis Perlindungan Lingkungan untuk menyiapkan konsep laporan monitoring pelaksanaan kompensasi berdasarkan hasil verifikasi/bimbingan teknis di lapangan.							Berita acara/notulen hasil verifikasi atau bimbingan teknis lapangan	1 jam	Berita acara/notulen hasil verifikasi atau bimbingan teknis lapangan		
12	Menyiapkan konsep laporan monitoring pelaksanaan kompensasi berdasarkan hasil verifikasi/bimbingan teknis di lapangan, kemudian menyampaikan kepada KTLS.							Berita acara/notulen hasil verifikasi atau bimbingan teknis lapangan	1 hari	Konsep laporan monitoring		
13	Memeriksa konsep laporan monitoring pelaksanaan kompensasi jika setuju, disampaikan ke KDTL jika tidak setuju memberikan koreksi dan dikembalikan ke Analis Perlindungan Lingkungan untuk diperbaiki.							Konsep laporan monitoring	1 jam	Konsep laporan monitoring		

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kepala Sub Direktorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan (KDTL)	Kepala Seksi Perlindungan Penyaluran Lingkungan Ketenagalistrikan (KTLS)	Analis Perlindungan Lingkungan	Kelengkapan	Waktu	Output	
					1	2					
14	Mengevaluasi konsep laporan monitoring pelaksanaan kompensasi jika setuju, disampaikan ke Dirtek, jika tidak setuju memberikan koreksi dan dikembalikan ke KTLS untuk diperbaiki.				Y	T		Konsep laporan monitoring	2 jam	Konsep laporan monitoring	
15	Menelaah konsep monitoring pelaksanaan kompensasi, jika setuju disampaikan kepada Dirjen, jika tidak setuju memberikan koreksi dan dikembalikan kepada KDTL untuk diperbaiki.			Y	T			Konsep laporan monitoring	2 jam	Konsep laporan monitoring	
16	Menerima laporan monitoring pelaksanaan kompensasi.						Laporan monitoring pelaksanaan kompensasi.	1 jam	Laporan monitoring pelaksanaan kompensasi.		

